

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu bentuk hak asasi manusia adalah hak mendapat pendidikan yang terjangkau dan layak, sebagaimana program yang dicanangkan pemerintah yaitu wajib belajar sembilan tahun yang diharapkan akan meningkatkan taraf hidup dan mengurangi tingkat buta huruf di Indonesia. Pendidikan juga bermanfaat bagi setiap manusia untuk menjadi individu yang lebih baik dalam strata sosial masyarakat. Melalui pendidikan, individu dituntut untuk menimba ilmu setinggi-tingginya, dimana pendidikan di mulai sejak usia dini guna menunjang proses transfer ilmu yang dilakukan melalui proses pembelajaran. Pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia selanjutnya disebut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 1, pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan formal diwadahi oleh suatu lembaga yang kita ketahui sebagai Lembaga Pendidikan Nasional. Lembaga Pendidikan Nasional berperan sebagai wadah atau tempat dimana proses pendidikan atau belajar mengajar dilangsungkan yang bertujuan untuk mendidik karakter individu menjadi lebih baik, baik interaksi dengan lingkungan sekitar maupun dalam lingkungan

pendidikan. Lembaga Pendidikan Formal yang umum dimasyarakat adalah sekolah, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Akhir (SMA). Ketiga lembaga pendidikan tersebut merupakan Standar Kompetensi untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi. Dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 16 ayat (1) Perguruan Tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah selanjutnya disebut PP Nomor 30 Tahun 1990 Pasal 1 ayat (1) perguruan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.

Perguruan tinggi sangat erat kaitannya dengan mahasiswa sebagai peserta didik. Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan setiap proses pembelajaran, hak dan kewajiban mahasiswa timbul karena adanya peristiwa hukum, dimana mahasiswa mendaftar kepada universitas dengan tujuan agar mendapat pendidikan yang diinginkan sedangkan tugas dari universitas adalah menjamin pendidikan tersebut terlaksana sesuai dengan standarnya.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di kota Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta didirikan pada tahun 1965 oleh kaum awam katolik dan dikelola oleh Yayasan

Slamet Riyadi – Yogyakarta<sup>1</sup>. Yayasan Slamet Riyadi merupakan sebuah institusi pendidikan yang kemudian peran tersebut dilaksanakan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai pelaksana pendidikan. Universitas dipimpin oleh seorang Rektor, dimana rektor yang menurut PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 37 ayat (1) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi universitas/institusi serta hubungan dengan lingkungan. Disamping itu, kewajiban seorang Rektor yang sangat penting adalah memajukan universitas berdasarkan pada visi dan misi yang sudah dibentuk. Rektor sebagai kepala universitas mempunyai hak untuk membuat suatu peraturan yang biasa kita kenal sebagai SK atau Surat Keputusan. Dimana SK tersebut berisikan tentang kebijakan-kebijakan maupun tugas dan tanggung jawab, salah satunya adalah tugas dan tanggung jawab dosen sebagai pengajar.

Saat ini Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) memiliki 6 (enam) fakultas dan 11 program studi, yang antara lain Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Teknobiologi, Fakultas Teknologi Industri dan Fakultas Hukum. Fakultas Hukum merupakan fakultas pertama pada saat berdirinya Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang beralamat di Jalan Mrican Baru No.28, Yogyakarta. Data dosen terakhir pada tahun 2018, dosen Fakultas Hukum berjumlah 44 (empat puluh empat) dosen pengajar yang aktif mengajar dan 3 (tiga) dosen yang masih menjadi asisten. Dalam melaksanakan tugasnya dalam mengajar dan menyampaikan materi, dosen

---

<sup>1</sup>[www.uajy.ac.id/tentang-uajy/sekilas-uajy/](http://www.uajy.ac.id/tentang-uajy/sekilas-uajy/), diakses 28 Februari 2017

mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dikembangkan dari Silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik.

Materi perkuliahan biasanya disampaikan dalam 14 kali tatap muka atau pertemuan dikelas sesuai dengan mata kuliah yang diambil. Dalam proses pembelajaran, peran dosen merupakan faktor utama yang menunjang proses pembelajaran, hal tersebut karena dosen memberikan materi yang kemudian menjadi bahan ujian untuk penilaian akademik seorang mahasiswa. Selain menjadi pengajar, dosen juga berperan sebagai pembimbing akademik bagi mahasiswanya. Tugas dari seorang pembimbing akademik adalah membantu mahasiswa dalam merencanakan studi dan membantu menyelesaikan masalah studi yang dialami, agar mahasiswa yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya dengan baik sesuai dengan minat dan kemampuan pelaksanaan<sup>2</sup>. Disisi lain, mahasiswa juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi presensi kehadiran minimal 75% untuk dapat mengikuti ujian dan mahasiswa juga wajib mengikuti kurikulum yang dijalankan Fakultas maupun Universitas, seperti contohnya pada tahun 2017, Universitas Atma Jaya Yogyakarta menerapkan kurikulum baru berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dimana KKNI memiliki beberapa standar dalam pengelolaan pembelajaran baik dalam tingkat perguruan tinggi maupun tingkat program studi<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup><http://www.uajy.ac.id/mahasiswa/administrasi-akademik/perkuliahan/bimbingan-akademik/>, diakses 28 Februari 2017

<sup>3</sup>[www.poltekess-solo.ac.id](http://www.poltekess-solo.ac.id), diakses 9 Agustus 2017

Kehadiran dosen juga sangat berpengaruh bagi proses pendidikan, karena dosen memberikan materi perkuliahan dan apabila dosen berhalangan hadir dalam penyampaian materi maka seorang dosen wajib mengadakan kuliah pengganti yang nantinya akan merugikan baik dari mahasiswa maupun dosen sendiri. Karena waktu yang digunakan seringkali tidak efektif dan tidak jarang ada dosen yang tidak melaksanakan kuliah pengganti karena berbagai alasan tersendiri. Sudah menjadi suatu aturan baku di Fakultas Hukum maupun di Universitas Atma Jaya Yogyakarta bahwa apabila libur nasional maupun acara keagamaan lainnya, fakultas yang menentukan kuliah pengganti secara otomatis, tetapi untuk kuliah pengganti yang dikarenakan dosen ada tugas diluar kampus, mangkir dari tugas atau kosong tanpa pemberitahuan merupakan kebijakan dosen sendiri untuk melakukan kuliah pengganti ataupun tidak.

Kemudian di lain pihak, mahasiswa merupakan konsumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK, yang mana mahasiswa merupakan pengguna jasa dari dosen paling dirugikan karena ada beberapa kasus dosen yang mangkir dari tugas mengajar tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan dan tidak jarang juga ada dosen yang meninggalkan kelas tanpa memberi materi dan hanya meninggalkan tugas tanpa memberikan penjelasan mengenai materi kuliah itu sendiri. Selain itu mahasiswa memiliki hak untuk memperoleh pengajaran yang sebaik-baiknya dan juga mahasiswa berhak mendapat perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum, dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut<sup>4</sup>. Meskipun dalam pelaksanaannya proses pembelajaran dapat menggunakan *e-jurnal* tetapi akan lebih baik apabila ada interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa.

Dalam hal ini, dosen seharusnya menyadari bahwa, tanggung jawab dosen bukan hanya sekedar hadir untuk memenuhi presensi tetapi juga untuk memenuhi visi Fakultas Hukum yaitu menjadi Pendidikan Tinggi yang Profesional dan Unggul di Bidang Hukum yang Dijiwai Semangat Pelayanan dalam Terang Kebenaran. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Dalam Proses Pendidikan dan Pembimbingan Akademik Di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah mengenai Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Dalam Proses Pendidikan dan Pembimbingan Akademik Di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Dalam Proses Pendidikan dan Pembimbingan Akademik Di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

---

<sup>4</sup>Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Alumni

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap mahasiswa.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk memberi masukan kepada Universitas dan Fakultas dan juga memberikan pengetahuan kepada penulis dalam memahami bagaimana perlindungan hukum bagi mahasiswa dalam proses pembimbingan akademik dan masalah hukum apa saja yang terjadi dalam proses bimbingan akademik tersebut.

### b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kinerja dosen dalam mengajar juga sebagai bahan koreksi untuk seluruh pihak-pihak yang terlibat baik Fakultas maupun Universitas.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini sebagai sarana bagi masyarakat untuk memahami bagaimana proses dari pembimbingan akademik dan juga masyarakat dapat memberi masukan pada universitas (khususnya wali murid) untuk koreksi bagi kemajuan Universitas dan Fakultas.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian Hukum dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA DALAM PROSES PENDIDIKAN DAN PROSES PEMBIMBINGAN AKADEMIK DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA merupakan karya asli penulis dan dengan rumusan masalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Dalam Proses Pendidikan dan Proses Pembimbingan Akademik di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dengan demikian penulis melakukan perbandingan dengan 3 (tiga) judul penelitian yang pernah dibuat sebagai berikut:

1. Muhammad Maulana Syafitri, 115010101111049, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2015:
  - a. Judul penelitian hukum/skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pendidikan Inklusif
  - b. Rumusan masalah: Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi mahasiswa penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya? dan Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Universitas Brawijaya untuk mendukung mahasiswa penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan inklusif?
  - c. Hasil penelitian: Upaya Universitas Brawijaya untuk mendukung penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan inklusif



diantaranya adalah dengan menyediakan pendamping/volunteer, mengadakan pelatihan bahasa isyarat, pelatihan tutorial, serta menyediakan sarana pendukung kegiatan belajar mengajar.

2. Isni Ischayati, A210070118, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta:

a. Judul penelitian hukum/skripsi: Pengaruh Persepsi Mahasiswa Mengenai Kompetensi Dosen Dan Fasilitas Belajar Terhadap Motivasi Belajar Akuntansi Keuangan Menengah Pada Mahasiswa FKIP-UMS Progdi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2008/2009

b. Rumusan Masalah: Adakah pengaruh yang signifikan antara persepsi mengenai kompetensi dosen terhadap motivasi belajar akuntansi keuangan menengah mahasiswa FKIP progdi pendidikan Akuntansi tahun 2008/2009?

c. Hasil penelitian: Dosen yang berkompeten sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan saat ini. Usaha yang dilakukan universitas antara lain melakukan seleksi dan menaikkan standar pendidikan dosen. misalnya dosen minimal berpendidikan Strata-2. Pendidikan yang berkompeten tidak cukup untuk dimiliki saja. Mahasiswa seharusnya memanfaatkan untuk memperdalam ilmu. Dosen bertugas mentransfer ilmu kepada mahasiswa dan mahasiswa mempunyai hak untuk bertanya apabila ada yang belum dipahami.

3. Rima Anatasia, 1310111261, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2017:

- a. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Akibat Kecelakaan Bus Kampus Universitas Andalas ( Studi Kasus Kecelakaan Bus Kampus UNAND)
- b. Rumusan Masalah : Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap mahasiswa kecelakaan Bus Kampus Universitas Andalas?
- c. Hasil Penelitian : Bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi diberikan dalam bentuk pemberian santunan sesuai dengan salah satu tujuan asuransi yaitu pemberian santunan. Besarnya ganti kerugian atau santunan yang diberikan PT. Jasa Raharja kepada tertanggung (mahasiswa) yang berhak yaitu korban luka-luka serta ahli waris dari korban yang meninggal dunia telah ditetapkan dalam Pasal 11 PP Nomor 17 Tahun 1965. Jumlah korban sekitar 46 korban jiwa diantaranya 37 mahasiswa termasuk supir bus kampus dan 9 lainnya terdiri dari dosen, pelajar, dan warga yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia. Mahasiswa yang memperoleh santunan berjumlah 33 mahasiswa termasuk supir bus dan yang tidak memperoleh santunan berjumlah 4 mahasiswa dikarenakan biaya rumah sakit belum ditagih oleh pihak rumah sakit kepada PT Jasa Raharja.

Berdasarkan ketiga penulisan hukum diatas, maka dapat dilihat bahwa penulisan hukum dari penulis berbeda dengan penulisan hukum diatas, yang mana rumusan masalah dari penulis adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap

Mahasiswa Dalam Proses Pendidikan dan Pembimbingan Akademik Di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **F. Batasan Konsep**

##### 1. Perlindungan hukum terhadap mahasiswa dalam proses pendidikan

###### a. Perlindungan Hukum

Menurut Prof Sudikno Mertokusumo adalah Jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain<sup>5</sup>.

###### b. Mahasiswa

Orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi disuatu perguruan tinggi, baik di sekolah tinggi, akademi dan yang paling umum yaitu universitas.

###### c. Proses Pendidikan

Prosedur yang dilaksanakan, misalnya mengajar dan menilai untuk kemudian hasilnya diolah dalam bentuk *input* untuk menghasilkan suatu *output* yang berbentuk nilai atau suatu penghargaan selama proses pendidikan.

##### 2. Sebagai anak didik dalam pembimbingan akademik

###### a. Bimbingan Akademik

Kegiatan konsultasi antara pembimbing akademik dan mahasiswa dalam merencanakan studi dan membantu menyelesaikan masalah studi yang dialami, agar mahasiswa yang bersangkutan dapat

---

<sup>5</sup>Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, hlm 12

menyelesaikan studinya dengan baik sesuai dengan minatnya dan kemampuannya. Pelaksanaan pembimbingan akademik diatur sesuai oleh tiap fakultas<sup>6</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian secara empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial.

### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan responden dan kuesioner yang diisi oleh mahasiswa.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

---

<sup>6</sup><http://www.uajy.ac.id/mahasiswa/administrasi-akademik/perkuliahan/bimbingan-akademik/>, diakses 28 Februari 2017

Bahan hukum primer merupakan kumpulan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - d) Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
  - f) Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
  - h) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  - i) STATUTA Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, hasil penelitian dan internet

- b) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum
- c) Narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan penulis dan merupakan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

#### a. Studi Lapangan

- 1) Kuesioner adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuisisioner yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah 80 orang mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner yang bersifat terbuka.
- 2) Wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan mengenai proses pendidikan dan pembimbingan akademik di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta kepada Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. dan Bapak Dr.G.Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah merupakan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang terletak di Jalan Mrican Baru No.28

#### 5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat yang bersifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah 80 orang mahasiswa-mahasiswi aktif di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### 6. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden yang mewakili mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### 7. Responden

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representatif. Responden dalam penelitian ini adalah 80 orang mahasiswa-mahasiswi aktif di Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta dari angkatan 2013-2016 dan Bapak F.X Endro Susilo, SH.,L.LLM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Bapak Dr.G.Sri Nurhartanto, SH., L.LLM selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### 8. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh, kemudian data yang sudah terkumpul dideskripsikan sehingga mendapatkan suatu gambaran, kemudian langkah berikutnya melakukan analisis data dengan menggunakan analisis kuantitatif sehingga didapatkan kesimpulan. Penelitian empiris dalam penarikan kesimpulan deduktif yaitu metode penarikan yang ditarik dari peraturan hukum yang umum kedalam kesimpulan hukum yang khusus. Penelitian empiris menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data sekunder diperoleh menggunakan metode kepustakaan dan wawancara sebagai data penunjang.

#### H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN.

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian.



## BAB II: PEMBAHASAN

Pembahasan berisi atau memuat tentang arti penting perlindungan hukum, pengertian konsumen, hak dan kewajiban mahasiswa secara umum, pengertian fakultas, proses pendidikan dan kurikulum dan hasil penelitian berupa data yang sesuai dengan tujuan penelitian serta pembahasan terhadap data yang diperoleh dari penelitian.

## BAB III: PENUTUP

Penutup berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan Saran.

